



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 143 Ayat (8) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp. 126.210.090.300,00
Bertambah	Rp. 0,00
Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 126.210.090.300,00
b. Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 714.502.171.000,00
Bertambah	Rp. 0,00
Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 714.502.171.000,00

c. Lain-lain	Pendapatan		
Daerah yang Sah			
Semula		Rp.	176.186.483.000,00
Bertambah		Rp.	0,00
Lain-lain	Pendapatan		
Daerah yang Sah Setelah	Perubahan	Rp.	176.186.483.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp.	1.016.898.744.300,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai			
Semula		Rp.	338.170.564.965,00
Bertambah		Rp.	0,00
Belanja Pegawai Setelah	Perubahan	Rp.	338.170.564.965,00
2) Belanja Hibah			
Semula		Rp.	41.184.534.000,00
Bertambah		Rp.	0,00
Belanja Hibah Setelah	Perubahan	Rp.	41.184.534.000,00
3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
Semula		Rp.	300.000.000,00
Bertambah		Rp.	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan		Rp.	300.000.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
Semula		Rp.	199.251.073.285,00
Bertambah		Rp.	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik		Rp.	199.251.073.285,00

5) Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
	Rp.	<u>579.906.172.250,00</u>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	55.916.873.796,00
Berkurang	(Rp.	5.050.000,00)
Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	55.911.823.796,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	204.524.058.504,00
Bertambah	Rp.	173.961.660,00
Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	204.698.020.164,00
3) Belanja Modal		
Semula	Rp.	241.482.810.750,00
Berkurang	(Rp.	168.911.660,00)
Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	241.313.899.090,00
	Rp.	<u>501.923.743.050,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.081.829.915.300,00</u>
Defisit	(Rp.	<u>64.931.171.000,00</u>)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	66.431.171.000,00
Bertambah	Rp.	0,00
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	66.431.171.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	1.500.000.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>64.931.171.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 1 APRIL 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 1 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR...5....